



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

# **Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu)**

**Nama Penerbit** : PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) **Jenis Produk** : Produk Asuransi Kematian Berjangka  
**Nama Produk** : Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu) **Mata Uang** : Rupiah

#### Deskripsi Produk:

**Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu)** merupakan Produk asuransi mikro yang diterbitkan oleh AXA Mandiri yang memberikan perlindungan atas terjadinya risiko meninggal dunia dengan manfaat Santunan Meninggal Dunia dan juga memberikan Manfaat Pengembalian Premi.

### I. Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk Tertanggung	18 Tahun – 50 Tahun (usia pada saat ulang tahun terakhir)
Santunan Manfaat Asuransi	Berdasarkan pada Tabel Santunan Manfaat Asuransi
Masa Asuransi	8 Tahun
Premi	Mulai dari Rp 25.000/bulan sesuai dengan Plan dan cara bayar yang dipilih
Masa Pembayaran Premi	8 Tahun
Pilihan Plan	Plan Jiwa A, Jiwa B, Jiwa C, Jiwa D, dan Jiwa E

### II. Manfaat Asuransi

Dengan tetap memperhatikan Pengecualian produk Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu), Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

#### 1. Santunan Meninggal Dunia

Apabila selama masa berlakunya Polis Tertanggung meninggal dunia, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan Manfaat Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis mana yang lebih akhir, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan Santunan Meninggal Dunia sesuai dengan yang tercantum dalam Data Polis.
- Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau bukan karena Kecelakaan untuk bulan ke 13 (tiga belas) dan seterusnya sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis mana yang lebih akhir, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan Santunan Meninggal Dunia sesuai dengan yang tercantum dalam Data Polis.

Dengan telah dibayarkannya manfaat Santunan Meninggal Dunia, maka pertanggunganan asuransi atas Polis berakhir.

#### 2. Manfaat Pengembalian Premi

Selama tidak terjadi klaim Santunan Meninggal Dunia dan Polis tetap berjalan (aktif) maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi kepada Pemegang Polis pada akhir tahun Polis ke-8 (delapan) sebesar 101% (seratus satu persen) dari total Premi yang telah dibayarkan sepenuhnya sampai akhir tahun Polis ke-8 (delapan). Selanjutnya, pertanggunganan asuransi atas Tertanggung berakhir.

### III. Risiko

AXA Mandiri tidak akan membayar manfaat asuransi antara lain disebabkan:

- Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian Polis.
- Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis.

### IV. Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan:

- komponen biaya-biaya; dan
- sudah termasuk komisi bagi pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi.

3. Tertanggung tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh lebih dari 1 (satu) Polis Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu). Jika hal itu terjadi, yang berlaku dan mengikat Penanggung adalah Polis yang memberikan jumlah manfaat terbesar bagi Tertanggung. Apabila jumlah manfaat masing-masing Polis adalah sama, maka Polis yang pertama kali diterbitkan yang akan berlaku dan mengikat Penanggung. Polis lainnya akan menjadi batal, dan Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayar untuk Polis yang dibatalkan.

## V. Tabel Santunan Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi	Jumlah Manfaat Santunan				
	Plan Jiwa A	Plan Jiwa B	Plan Jiwa C	Plan Jiwa D	Plan Jiwa E
Santunan Meninggal Dunia <sup>2)</sup>	Rp 12.500.000	Rp 25.000.000	Rp 37.500.000	Rp 50.000.000	Rp 100.000.000

### Manfaat Pengembalian Premi

Dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-8 (delapan) sebesar 101% (seratus satu persen) dari total Premi yang telah dibayarkan sepenuhnya sampai akhir tahun Polis ke-8 (delapan).

<sup>1)</sup> Pembayaran Santunan Manfaat Asuransi merujuk kepada ketentuan Manfaat Asuransi dan Pengecualian sebagaimana diatur pada Polis Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu).

<sup>2)</sup> Manfaat Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu) akan dibayarkan dengan ketentuan:

- Dalam 12 bulan pertama, jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.
- Mulai bulan ke-13 dst, jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan atau meninggal dunia karena Kecelakaan.

## VI. Pengecualian

Penanggung tidak membayar Manfaat Asuransi apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim meninggal dunia diakibatkan secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian yang berikut, yang diketahui pada saat Tertanggung meninggal dunia:

- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau kegiatan menyakiti diri sendiri;
- Tindakan melanggar hukum oleh Tertanggung;
- Secara sengaja ikut berpartisipasi dalam keadaan atau kegiatan perang, kegiatan terorisme maupun huru-hara atau Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- Tertanggung meninggal dunia di negara-negara yang termasuk dalam imbauan perjalanan (travel warning) dengan status "Jangan Bepergian ke Negara/Wilayah ini" dimana perjalanan Tertanggung dilakukan pada tanggal yang sama atau setelah imbauan perjalanan (travel warning) sebagaimana dimaksud Poin ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau Pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

## VII. Persyaratan dan Tata Cara

### A. Persyaratan Pengajuan Produk Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu)

- Usia Tertanggung 18 tahun – 50 tahun (usia pada saat ulang tahun terakhir).
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - Formulir Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu);
  - Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku; dan
  - Membayar Premi sesuai dengan cara bayar yang dipilih (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan);
  - Dokumen-dokumen lain yang AXA Mandiri perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- Calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib mengisi dan menjawab semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai

dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") dengan jujur, benar, lengkap serta menyetujui dan/atau menandatangani semua Dokumen Permohonan, termasuk memberikan data tambahan lainnya yang diminta AXA Mandiri sebagai syarat diterbitkannya Polis. Jika ditemukan Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di dalam Dokumen Permohonan, AXA Mandiri berhak membatalkan atau mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan Polis.

## B. Tata Cara Pengajuan, Dokumentasi, dan Pembayaran Klaim

### 1. Pengajuan Klaim

- 1.1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis atau melalui media lain yang disetujui Penanggung. Apabila Pemegang Polis Berhalangan atau dalam hal Pemegang Polis adalah Badan, maka yang berhak mengajukan adalah Penerima Manfaat. Apabila Penerima Manfaat Berhalangan, maka ahli waris dari Penerima Manfaat yang sah menurut hukum yang berhak mengajukan klaim pembayaran Manfaat Asuransi.
- 1.2. Apabila Penerima Manfaat terdiri dari beberapa orang, maka salah seorang diantara Penerima Manfaat tersebut dapat ditunjuk sebagai kuasa untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- 1.3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen klaim dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia. Penanggung berhak meminta informasi tambahan untuk proses administrasi klaim. Apabila dokumen tersebut tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung berhak menolak pembayaran Manfaat Asuransi.
- 1.4. Apabila Informasi Konsumen ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau terdapat Informasi Konsumen yang disembunyikan, maka Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi **SEPAKAT DAN MENYETUJUI** jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:
  - i. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
  - ii. Membatalkan Polis secara keseluruhan, dengan pengembalian Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
  - iii. Mengakhiri Polis secara keseluruhan, tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
  - iv. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan, menyesuaikan Uang Pertanggung, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
  - v. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi.

### 2. Dokumentasi Klaim

#### 2.1. Santunan meninggal dunia

##### a. Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan

- i. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
- ii. Surat keterangan meninggal dari instansi berwenang (Rumah Sakit/Dokter/Kelurahan) asli/copy legalisir;
- iii. Surat keterangan Kepolisian tentang terjadinya kecelakaan asli/copy legalisir;
- iv. Fotokopi Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat.

##### b. Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan

- i. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
- ii. Surat Keterangan Dokter tentang sebab meninggal dunia;

- iii. Surat keterangan meninggal dari instansi berwenang (Rumah Sakit/Dokter/Kelurahan) asli/copy legalisir;
  - iv. Fotokopi Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat.
- 2.2. Penanggung berhak melakukan investigasi dan meminta tambahan keterangan yang berkaitan dengan klaim yang diajukan. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim akan menjadi beban Pemegang Polis atau Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
- 2.3. Penanggung akan menginformasikan hasil analisa klaim dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja atau 60 (enam puluh) Hari Kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut setelah dokumen – dokumen yang dibutuhkan diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.

### 3. Pembayaran Klaim

- 3.1 Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka manfaat Santunan Meninggal Dunia akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat. Apabila Penerima Manfaat meninggal dunia bersamaan dengan Tertanggung atau pada hari yang sama atau dinyatakan hilang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada ahli waris Penerima Manfaat yang sah menurut hukum dengan memberikan dokumen ahli waris yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 3.2 Dalam hal terdapat Manfaat Pengembalian Premi pada akhir tahun Polis ke-8 (delapan) dalam Masa Asuransi maka Penanggung akan membayar Manfaat Pengembalian Premi ke rekening Pemegang Polis tanpa perlu pengajuan dokumen dari Pemegang Polis.
- 3.3 Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Penanggung menyetujui klaim Manfaat Asuransi. Dalam hal telah dibayarkannya Manfaat Asuransi, maka Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat akan membebaskan Penanggung dari segala tuntutan, tanggung jawab, dan/atau ganti rugi dari pihak manapun.
- 3.4 Apabila terjadi sengketa, kontroversi atau perselisihan antara Penanggung dengan Pemegang Polis atau Pihak yang berkepentingan dengan Polis, maka:
- a. Dalam hal Penanggung diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, Penanggung akan membayar klaim tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan ditetapkan dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait.
  - b. Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Penanggung akan membayar klaim tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan.
- 3.5 Tidak ada perusahaan asuransi yang dianggap menyediakan perlindungan dan bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apa pun berdasarkan Perjanjian ini sejauh pemberian perlindungan, pembayaran, klaim, atau penyediaan manfaat tersebut akan mengekspos perusahaan asuransi itu terhadap sanksi, larangan, atau pembatasan apa pun di bawah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

**Dokumen klaim dapat dikirimkan ke:**

PT AXA Mandiri Financial Services  
AXA Tower, lantai 8  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City  
Jakarta 12940

atau

**Mengantar langsung ke:**

Customer Care Centre  
PT AXA Mandiri Financial Services  
AXA Tower, lantai dasar,  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City  
Jakarta 12940

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

1. Menghubungi layanan Customer Care AXA Mandiri Financial Services di (021) 1500803 atau email ke: [customer@axa-mandiri.co.id](mailto:customer@axa-mandiri.co.id).
2. *Download*/unduh melalui website: [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id).

### C. Prosedur/Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran dan Pengaduan Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu)

#### 1. Pembatalan/Pengakhiran Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu)

- Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu) dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran Asuransi ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran Asuransi dapat dilihat di *website* AXA Mandiri [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id);
- Selama masa pandemi, pembatalan/pengakhiran Asuransi ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *call centre* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya);
- AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran Asuransi ini dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah dokumen pembatalan/pengakhiran Asuransi ini diterima dengan lengkap oleh AXA Mandiri.

#### 2. Pengaduan

- Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau ahli waris dengan menghubungi *call centre* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya), email ke [customer@axa-mandiri.co.id](mailto:customer@axa-mandiri.co.id) atau live chat melalui website AXA Mandiri di [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id).
- Untuk penyelesaian pengaduan lisan (melalui *Customer Care Centre* AXA Mandiri):
  - Paling lama 5 Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
  - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis sebagaimana ketentuan huruf c di bawah ini dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- Untuk penyelesaian pengaduan tertulis (melalui surat atau email atau datang ke walk in centre):
  - Paling lama 10 Hari Kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dan benar yang berkaitan langsung dengan pengaduan oleh Penanggung.
  - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu untuk penelusuran lebih lanjut, maka Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 Hari Kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 10 Hari Kerja pertama berakhir, sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 Hari Kerja.

#### Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre  
AXA Tower Lt. GF  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City  
Jakarta 12940, Indonesia  
Tel: 1500803  
*Whatsapp*: 0811-1500803  
Fax: +62 21 3005 7800  
Email: [customer@axa-mandiri.co.id](mailto:customer@axa-mandiri.co.id)

### D. Nilai Pengembalian Premi atas Pengakhiran Polis

Dalam hal Polis diakhiri oleh Pemegang Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi sesuai tabel berikut:

Tahun Polis ke: <sup>3)</sup>	Nilai Pengembalian Premi atas Pengakhiran Polis
Ke-1 s.d ke-2	<p>Premi dikembalikan secara prorata untuk sisa jangka waktu yang belum dijalani untuk periode mana Premi dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya sehubungan dengan pengakhiran Polis (jika ada) dengan tetap memperhatikan ketentuan lainnya dalam Polis sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan perhitungan sebagai berikut: <sup>4)</sup></p> $\text{Nilai Pengembalian Premi} = \text{Maks} \left( \left( \frac{n-x}{n} \times \text{faktor pengembalian} \times \text{total Premi yang telah dibayarkan} \right), 0 \right)$ <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>n</i> = periode antara jatuh tempo terakhir dan tanggal jatuh tempo berikutnya</li> <li>- <i>x</i> = periode antara jatuh tempo terakhir dan tanggal pengakhiran polis</li> <li>- faktor pengembalian = 1 – maksimum biaya 40% = 60%</li> </ul>

Ke-3 s.d ke-5	75% dari total Premi yang telah dibayarkan
Ke-6 s.d sebelum akhir tahun ke-8	80% dari total Premi yang telah dibayarkan

<sup>3)</sup> Diperhitungkan sejak tanggal penerbitan Polis dimana Premi telah dibayar lunas.

<sup>4)</sup> Ketentuan ini berlaku untuk Polis dengan cara pembayaran Premi selain bulanan.

## VIII. Simulasi

Pak Adi mengikuti Produk Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu) dan memilih Plan Jiwa A untuk pertanggungannya sendiri.

<b>Nama Tertanggung</b> : Pak Adi	<b>Mata Uang</b> : Rupiah
<b>Jenis Kelamin</b> : Laki-Laki	<b>Cara Pembayaran Premi</b> : Bulanan
<b>Tanggal Lahir</b> : 15 Januari 1986	<b>Premi</b> : Rp 25.000
<b>Usia Tertanggung</b> : 35 tahun	<b>Masa Asuransi</b> : 8 Tahun
	<b>Masa Pembayaran Premi</b> : 8 Tahun

Tabel Ilustrasi

Akhir tahun Polis	Usia	Total Premi Tahunan yang telah dibayarkan	Santunan Meninggal Dunia		Manfaat Pengembalian Premi	Nilai Pengembalian Premi atas Pengakhiran Polis
			(a) Apabila bukan karena Kecelakaan	(b) Apabila karena Kecelakaan		
1	36	300.000	0	12.500.000	0	0
2	37	600.000	12.500.000	12.500.000	0	0
3	38	900.000	12.500.000	12.500.000	0	675.000
4	39	1.200.000	12.500.000	12.500.000	0	900.000
5	40	1.500.000	12.500.000	12.500.000	0	1.125.000
6	41	1.800.000	12.500.000	12.500.000	0	1.440.000
7	42	2.100.000	12.500.000	12.500.000	0	1.680.000
8	43	2.400.000	12.500.000	12.500.000	2.424.000	1.920.000

### Ringkasan Simulasi Manfaat:

- Jika Pak Adi meninggal dunia **bukan karena kecelakaan** pada masa asuransi maka Penerima Manfaat akan mendapatkan santunan:

Waktu Kejadian	Manfaat Asuransi	Jumlah Manfaat Santunan
Selama 12 (dua belas) bulan pertama	Santunan Meninggal Dunia	n.a
Bulan ke 13 (tiga belas) dan seterusnya	Santunan Meninggal Dunia	Rp 12.500.000

- Jika Pak Adi meninggal dunia **karena kecelakaan** pada masa asuransi maka Penerima Manfaat akan mendapatkan santunan:

Waktu Kejadian	Manfaat Asuransi	Jumlah Manfaat Santunan
Selama masa berlakunya Polis	Santunan Meninggal Dunia	Rp 12.500.000

- Apabila sampai dengan akhir masa asuransi (akhir tahun Polis ke-8) tidak pernah terjadi klaim meninggal dunia dan Polis masih tetap aktif, maka Pak Adi akan mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar 101% pengembalian dengan jumlah :

Pada Akhir Tahun Polis	Manfaat Pengembalian Premi
ke-8 (delapan)	Rp 2.424.000 (Rp 25.000 x 96 bulan x 101%)
<b>Total Manfaat Pengembalian Premi yang diperoleh</b>	<b>Rp 2.424.000</b>

4. Apabila Pak Adi memutuskan untuk mengakhiri Polisnya pada tahun Polis ke 5 dan tidak ada klaim meninggal dunia yang diajukan sebelumnya, maka nilai Premi yang akan dikembalikan oleh Penanggung sebesar Rp 1.125.000.

## IX. Informasi Tambahan

### 1. Definisi-definisi penting

#### a. Badan

Badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

#### b. Dokter

Seseorang (selain diri Pemegang Polis, Tertanggung, pihak yang berkepentingan atas Polis atau keluarga dari Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis) yang memiliki gelar utama dalam praktek ilmu kedokteran barat dan bedah, memiliki lisensi dari otoritas yang berwenang di negara tempat Perawatan diterima, dan pihak yang terkait dengan Perawatan tersebut melakukan praktik sesuai dengan bidang dan keahliannya.

#### c. Hari Kerja

Hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### d. Kecelakaan

Suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui Diagnosa secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya kematian pada Tertanggung.

#### e. Manfaat Asuransi

Manfaat atas Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu) yang akan diterima oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

#### f. Pemegang Polis

Seseorang atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.

#### g. Penanggung

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri).

#### h. Penerima Manfaat

Seseorang yang menerima Manfaat Asuransi yang namanya ditunjuk oleh Pemegang Polis atau merupakan ahli waris Penerima Manfaat sesuai hukum yang berlaku.

#### i. Plan

Setiap Manfaat Asuransi dari Polis ini yang tercatat dalam Data Polis.

#### j. Polis

Dokumen yang memuat perjanjian asuransi dalam bentuk cetak atau elektronik antara Pemegang Polis dan Penanggung yang terdiri dari Data Polis, ketentuan Polis, termasuk formulir, endosemen dan dokumen lain yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.

#### k. Premi

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungan asuransi.

#### l. Produk Asuransi

Produk Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu).

#### m. Tanggal Pemulihan Polis

Tanggal pertanggungan mulai dipulihkan sesuai persetujuan Penanggung setelah status Polis pernah terhenti sehingga pertanggungan dapat dilanjutkan berdasarkan ketentuan dalam Polis

n. **Tertanggung**

Seseorang yang didaftarkan sebagai Tertanggung oleh Pemegang Polis dan namanya tercatat pada Penanggung.

2. **Prosedur, tata cara, dan syarat**

- a. Persyaratan Pengajuan Produk Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu);
- b. Tata Cara Pengajuan, Dokumentasi dan Pembayaran Klaim;
- c. Prosedur/Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran dan Pengaduan Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu)
- d. Nilai Pengembalian Premi atas Pengakhiran Polis; dan

Dapat dilihat di bagian Persyaratan dan Tata Cara pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

3. **Catatan Penting**

- a. AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- b. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini adalah informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi yang bisa diunduh di *website* [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id) dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
- d. Produk Asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi (Si Jitu) adalah Produk Asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- e. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
- f. Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- g. Pemegang Polis wajib membaca, memahami, dan menyepakati Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi tenaga Pemasar atau *call centre* AXA Mandiri di nomor 1500803, email ke [customer@axa.mandiri.co.id](mailto:customer@axa.mandiri.co.id) atau live chat melalui website AXA Mandiri di [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id).
- h. AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Penting:**

Financial Advisor atau Tenaga Pemasar AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada Financial Advisor atau Tenaga Pemasar AXA Mandiri.

**X. Disclaimer (Penting untuk dibaca)**

1. AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Financial Advisor atau Tenaga Pemasar AXA Mandiri atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini.